

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN REAL TIME PCR CFX 96
BIORAD**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Real time PCR CFX 96 BioRAD (Gedung Genomik)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Deskripsi Layanan:</p> <p>Real time PCR merupakan alat yang dapat digunakan untuk menganalisis DNA atau RNA secara kualitatif maupun kuantitatif. Alat ini mampu menganalisis target secara multipleks hingga 5 target dalam satu kali analisis. Tersedia channel filter fluorescence dye terkalibrasi untuk FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green. Fitur analisis yang tersedia pada software adalah untuk aplikasi Gene expression, genotyping, copy number variation, HRM, protein thermal shift, protein detection, mutation detection, miRNA, presence/absence.</p> <p>Spesifikasi alat yang digunakan :</p> <p>Nama Alat : Real-Time PCR System Merk : CFX 96 BioRAD No. Seri : 785BR10653 Tipe Model : CFX 96™ Optics Module No. BMN : Tahun Perolehan :</p> <p>Persyaratan sampel laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sampel berupa sampel DNA atau RNA2. Kapasitas 96 well dengan range volume sampel 10 – 50 µl.3. Wajib menggunakan plate atau strip tube yang sesuai dengan mesin ABI 7500 Fast berukuran 0,1 mL., seperti brand MicroAmp Fast Optical 96 well 0.1 mL + MicroAmp Optical adhesive Film dari ABI.4. Kapasitas per hari maksimal 3 sesi layanan <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alat hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jam layanan analisis: Sesi 1 : Jam 9.00 - 11.00 WIB Sesi 2 : Jam 11.30 - 13.30 WIB Sesi 3 : Jam 14.00 - 16.00 WIB2. Harap tulis jam pengujian di deskripsi ajuan sesuai dengan pembagian waktu di atas. Jika melebihi dari jam yang sudah dipilih maka harap melakukan pengajuan jadwal menjadi 2 sesi.3. Waktu Pelaksanaan harus sesuai jadwal.4. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan diluar jam layanan

	<p>saat pengajuan akan DITOLAK.</p> <p>5. Wajib menyertakan sesi jadwal analisis yang diajukan pada kolom deskripsi serta wajib menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas file berkas ajuan dan dokumen foto yang dapat didownload pada berkas layanan.</p> <p>6. Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset.</p> <p>7. Operasional Alat dilakukan oleh Operator Alat (OA).</p> <p>8. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.</p> <p>9. Data hasil analisis akan diupload via ELSA dan secara otomatis akan disimpan dalam akun RIN</p> <p>10. Pengguna wajib menyelesaikan proses ELSA hingga klik SELESAI.</p> <p>11. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575</p>
--	---

Real time PCR CFX 96 BioRAD (Gedung Genomik)

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> </div>

Real time PCR CFX 96 BioRAD (Gedung Genomik)

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Real time PCR CFX 96 BioRAD 4. Prosedur Pengujian alat Real time PCR CFX 96 BioRAD 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online:</p> <p>Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id atau (ELSA BRIN RTPCR ABI 7500 FAST 1)</p>															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan analisis Real time PCR Real time PCR CFX 96 BioRAD (Gedung Genomik) ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas /Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pengujian</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan dan Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>5</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas /Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengujian	1	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1	3	Pembuatan dan Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5	Total Waktu Pelayanan		7
No	Aktivitas /Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Pengujian	1															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1															
3	Pembuatan dan Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5															
Total Waktu Pelayanan		7															
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual</p> <p>Jasa analisis Real time PCR Real time PCR CFX 96 BioRAD harga per kontrak Rp. 200.000,- untuk 1x Running (per 2 jam), jika penggunaan lebih dari 2 jam harap booking selama 2 sesi.</p>															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 															

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains
dan Teknologi

Real time PCR CFX 96 BioRAD (Gedung Genomik)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).


Real time PCR CFX 96 BioRAD (Gedung Genomik)																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, Ruang Iaktasi dan ruang bermain anak. 2. Telepon, Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Real time PCR CFX 96 BioRAD (Gedung Genomik). 																					
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Real time PCR CFX 96 BioRAD (Gedung Genomik). b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 																					
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat 																					
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua TIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Operator Alat/ Teknisi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengelola sampel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia	1	4	Operator Alat/ Teknisi	2	5	Pengelola sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua TIM	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia	1																					
4	Operator Alat/ Teknisi	2																					
5	Pengelola sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																					

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Lampiran :



Real time PCR CFX 96 BioRAD (Gedung Genomik)